



P E N E T A P A N
Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUKARMAN, tempat lahir di P. Kerasian, tanggal lahir 1 Juli 1972, jenis kelamin laki-laki, alamat Tg. Lalak Utara, RT 02, RW 01, Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 2 Desember 2021 dalam register nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ktb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SUKARMAN adalah pemilik kapal “ MERAH BUANA “ Grosse Akta kapal No. Reg. 858 tgl 10 April 2012 yang diuraikan dalam surat ukurnya No.765/Na;
2. Sejarah kapal : Merah Buana adalah pemilik kapal Sukarman yang dibuat di Tanjung Lalak Utara Kab.Kotabaru tanggal 12 Oktober 2010. dengan kriteria tersebut diatas ;
3. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Masih berlaku Nomor : PK.202/32/2/DK-12 tanggal 30 Mei 2012.
10 April 2012 atas nama Kapal Merah Buana Tanda selar : GT 63 No.765/Na yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi An. Sri Sukes, SH , yang telah diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor : 765/Na tanggal 10 April 2012.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Kapal “ MERAH BUANA “ Tanda Selar GT 63 No. 765/Na dengan ukuran Panjang : 23,19 m, Lebar : 5,50 m, Dalam : 2,50 m, Tonase Kotor (GT) 63, Tonase Bersih : 19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi dengan pengesahan Nomor PK.202/32/2/DK-12 tanggal 30 Mei 2012.

tersebut telah hilang / tercecer disekitar wilayah Tarakan pada Tanggal 8 Oktober 2021 ;

4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Kapal tersebut telah pemohon laporkan ke Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Senin pada Tanggal 8 November 2021 pukul 13.17 Wita ;
5. Bahwa pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi, tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan ;
6. Bahwa dengan alasan itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kotabaru ;
7. Bahwa pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan pejabat Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi untuk menerbitkan Grosse Akta hilang nama kapal MERAH BUANA No. Reg. 858 tgl 10 April 2012 pengganti ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6302180107720021 tertanggal 2 Maret 2018 atas nama Sukarman, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Status Hukum Kapal (Pasal 46Permen Hub Nomor PM 39 Tahun 2017) Kepala Kantor Kesahbandaran dan Otoritas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi tertanggal 10 November 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/4553 / XI/2021/ Res Kotabaru / PSKT tanggal 8 November 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor PK.202/32/2/DK-12 tanggal 30 Mei 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT AL.501/44/07/Ksop Trk-2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengawakan Nomor : AL-527/21/3/UPP GRK-2021 tanggal 29 Juli 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pas Besar Memperhub Nomor PM 13 Tahun 2012 tanggal 6 Juni 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-7) telah bermeterai cukup dan di persidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hamaludin bin H. Jamaluddin, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan *grosse* akta kapal yang hilang, Akta Pendaftaran Kapal Nomor 858 tanggal 10 April 2012;
 - Bahwa kapal yang dimaksud bernama "Merah Buana" tanda selar GT 63 No. 765/Na dengan ukuran panjang 23,19m, lebar 5,50m, dalam 2,50m, tonase kotor 63, tonase bersih 19 dan yang memiliki kapal tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengetahui kondisi kapal tersebut karena ikut bekerja dengan Pemohon dalam pembuatan kapal Merah Buana sepuluh tahun yang lalu dan sepengetahuan saksi kapal tersebut memiliki *grosse* akta;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki kapal Merah Buana adalah Pemohon dan kapal dipergunakan untuk mengangkut barang ke Tarakan;
- Bahwa *grosse* akta dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi dengan pengesahan nomor PK.202/32/2/DK-12 tanggal 30 Mei 2012, sepengetahuan saksi telah hilang atau tercecer di sekitar wilayah Tarakan pada tanggal 8 Oktober 2021 karena pada saat Pemohon sedang mengecek dokumen-dokumen kelengkapan kapal, *grosse* akta kapal tidak dapat ditemukan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan *grosse* akta kapal tersebut telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 namun hingga saat ini belum ada kabar ditemukannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon juga pernah mengurus *grosse* akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi, tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa *grosse* akta diperlukan untuk dokumen kelengkapan kapal selama pelayaran;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Naharuddin bin Ramli memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan *grosse* akta kapal yang hilang, Akta Pendaftaran Kapal Nomor 858 tanggal 10 April 2012;
- Bahwa kapal yang dimaksud bernama "Merah Buana" milik Pemohon dan saksi mengetahui sendiri fisik kapal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kapal Merah Buana tersebut memiliki *grosse* akta;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memiliki kapal Merah Buana adalah Pemohon dan kapal dipergunakan untuk mengangkut barang ke Tarakan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *grosse akta* dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi dengan pengesahan nomor PK.202/32/2/DK-12 tanggal 30 Mei 2012, sepengetahuan saksi telah hilang atau tercecer di sekitar wilayah Tarakan pada tanggal 8 Oktober 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan *grosse akta* kapal tersebut telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Resor Kotabaru pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 namun hingga saat ini belum ada kabar ditemukannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon juga pernah mengurus *grosse akta* pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi, tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memohon penetapan pengadilan untuk mengeluarkan *grosse akta* kapal pengganti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hamaludin bin H. Jamaluddin dan saksi Naharuddin bin Ramli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4 menyatakan "Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan";

Menimbang, sebelum memeriksa perkara Hakim akan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bahwa berdasarkan bukti surat

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-1 sampai P-7 dengan kesesuaian nama Pemohon dalam permohonan, maka Pemohon adalah subjek yang mengajukan sendiri terhadap permohonan tersebut, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan hukumnya;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Tg. Lalak Utara, RT 02, RW 01, Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, sehingga sudah tepat permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Kotabaru di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menerangkan sebagai berikut:

- (1) Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti.
- (2) Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah mengeluarkan atau menerbitkan kembali *grosse* akta baru sebagai pengganti *grosse* akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Hamaludin bin H. Jamaluddin dan saksi Naharuddin bin Ramli bahwa terdapat kapal motorizad sailing cargo bernama Merah Buana berukuran 23,19x5,50x2,50m tonase kotor 63 telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia di Tanjung Wangi sebagai kapal laut dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 858 tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 dan P-7 serta keterangan saksi Hamaludin bin H. Jamaluddin dan saksi Naharuddin bin Ramli yang saling bersesuaian menerangkan bahwa kapal Merah Buana tersebut adalah milik Sukarman selaku Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Hamaludin bin H. Jamaluddin dan saksi Naharuddin bin Ramli, *grosse* akta surat kapal nomor 858 tanggal 10 April 2012 dengan nama kapal Merah Buana atas nama Sukarman telah dilaporkan hilang dan tercecer di sekitar wilayah Tarakan pada tanggal 8 Oktober 2021, dan hingga saat ini *grosse* akta tersebut masih hilang belum ditemukan oleh siapapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa *grosse* akta pendaftaran kapal nomor 858 tanggal 10 April 2012 hilang, sehingga atas *grosse* akta yang hilang tersebut dapat diberikan *grosse* akta baru sebagai pengganti demi kelengkapan berkas kapal selama pelayaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka berdasarkan bukti surat P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi *grosse* akta pengganti tersebut diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi yakni tempat kapal didaftarkan, dengan demikian menurut Hakim petitum kedua Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam beracara di pengadilan pihak dikenakan biaya dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi untuk menerbitkan *grosse* akta pengganti karena hilang atas nama kapal MERAH BUANA No. 858 tanggal 10 April 2012;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Mahmud sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mahmud

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00; |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,00; |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Ktb.